



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 822 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Penunjukan Kepala Desa Bukit Layang Nomor P.140/170/Sk-Kades-BL/5/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kelekat Nomor B-304/PEM/PEM/200.06/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Genting Tanah Nomor B-450/Pem-GT/140/140/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan

Kepala Desa Hambau Nomor P-423 PDHB/PEM/140/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kembang Janggut Nomor P-086/Pemdes-KJ/300.15.1/06/2024 Tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Loa Sakoh Nomor P.04/PEM-LS/140/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Long Beleh Haloq Nomor B.150/Pemdes/400.12/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Long Beleh Modang Nomor P.352/PEM-LBM/200.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muai Nomor B.333/DS-MUAI/Pem/140/02/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Perdana Nomor B.239/PEM-PDN/140/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Pulau Pinang Nomor P.200.a/PEM-PP/200.6/5/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 822 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEMBANG
JANGGUT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KEMBANG JANGGUT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | DESA/KELURAHAN |
|----|----------------|---------------|--|----------------|
| 1 | KANI ASITA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | BUKIT LAYANG |
| 2 | MARSANDA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BUKIT LAYANG |
| 3 | YONATAN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BUKIT LAYANG |
| 4 | SANDRO ALKADRI | LAKI LAKI | SEKRETARIS | KELEKAT |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|--|------------------|
| 5 | IMELDA FITRIMA, S.Pd | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KELEKAT |
| 6 | EKO PRAYOGI | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KELEKAT |
| 7 | HENDRA SURYA | LAKI LAKI | SEKRETARIS | GENTING TANAH |
| 8 | AYU LESTARI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | GENTING TANAH |
| 9 | ITA ZAKIYAH | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | GENTING TANAH |
| 10 | WAHYU WARDANI | LAKI LAKI | SEKRETARIS | HAMBAU |
| 11 | KHAIRIAN NUR | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | HAMBAU |
| 12 | ARDIANSYAH | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | HAMBAU |
| 13 | MOHD HUSNI THAMRIN | LAKI LAKI | SEKRETARIS | KEMBANG JANGGUT |
| 14 | ADE TIA PUTRI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KEMBANG JANGGUT |
| 15 | M. FIRMAN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KEMBANG JANGGUT |
| 16 | YULI YANTI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | LOA SAKOH |
| 17 | RINA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA SAKOH |
| 18 | BAYU KURNIANTO | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LOA SAKOH |
| 19 | ANDI SUPRIADI | LAKI LAKI | SEKRETARIS | LONG BELEH HALOQ |
| 20 | MAHMUL AMIN | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LONG BELEH HALOQ |
| 21 | RIZALI RAHMAN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LONG BELEH HALOQ |

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| 22 | MUHAMMAD JAMIL | LAKI LAKI | SEKRETARIS | LONG BELEH MODANG |
| 23 | RABIATUL ZAHWA NUR FADILAH | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LONG BELEH MODANG |
| 24 | M. JUPRI | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LONG BELEH MODANG |
| 25 | MELYAWATI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | MUAI |
| 26 | ELLY IRMAWATI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MUAI |
| 27 | ELYWATI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MUAI |
| 28 | TARSONO | LAKI LAKI | SEKRETARIS | PERDANA |
| 29 | HERWIN | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PERDANA |
| 30 | MELI ELISABETH MARIO | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PERDANA |
| 31 | DAYAT | LAKI LAKI | SEKRETARIS | PULAU PINANG |
| 32 | HERMAN | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PULAU PINANG |
| 33 | WAHYU SANJAYA D | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PULAU PINANG |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Waris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN